



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 339 - DPMD/2020

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIBUBUT
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2020-2026 hasil Pemilihan melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/331-Des/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Jabatan Tahun 2020-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Sibubut melalui Musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 bertempat di Kantor Kuwu Sibubut yang dihadiri oleh para Kepala Dusun, calon anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kuwu, Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan, Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perwakilan Pemerintah Desa, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Perwakilan Kecamatan Gegesik yang menyepakati 7 (tujuh) orang sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dan 2 (dua) orang sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

2. Surat Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/331-Des/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Jabatan Tahun 2020-2026.

3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/165/Kec. tanggal 20 Mei 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2020-2026 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibubut Kecamatan Gegesik.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sibubut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI - CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gegesik;
6. Yth. Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 339 - DPMD/2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026**

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	MUSTIKA	Cirebon, 25-06-1967	Laki-laki/ S.2	Dusun I RT. 008 RW. 003	Guru
2.	ADI SUNARDI	Cirebon, 03-09-1969	Laki-laki/ SMP	Dusun I RT. 002 RW. 001	Karyawan Swasta
3.	SUNARNO	Cirebon, 19-02-1968	Laki - Laki / SMA	Dusun I RT. 006 RW. 002	Tani
4.	FITRIANI	Cirebon, 05-05-1995	Perempuan / S.1	Dusun II RT. 011 RW. 003	Pelajar
5.	SANOJI	Cirebon, 27-07-1989	Laki-laki / SMP	Dusun II RT. 013 RW. 004	Wiraswasta
6.	KHAERUDIN	Cirebon, 09-01-1966	Laki - Laki / SMP	Dusun II RT. 016 RW. 005	Wiraswasta
7.	ACHMAD ATOILLAH	Cirebon, 27-10-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT. 016 RW. 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON



IMRON